



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG

ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA  
PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kemandirian pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Belitung Timur, perlu memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 sebagai salah satu sumber pendapatan bagi desa di Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerinsaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 183);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2011.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
2. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah kabupaten.
5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintahan Kabupaten Belitung Timur kepada desa, yang bersumber dari dana perimbangan pusat keuangan daerah yang diterima oleh Kabupaten Belitung Timur setelah dikurangi belanja pegawai yang pembagiannya untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional.

### BAB II

#### PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

##### Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2010 ditetapkan 10% (sepuluh per seratus) dari bagian dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Belitung Timur setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 12.502.235.250,00 (dua belas milyar lima ratus dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).

### Pasal 3

- (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional.
- (2) Prosentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp. 7.501.341.150,00 (tujuh milyar lima ratus satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
  - b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional (adil) berdasarkan nilai/skor bobot desa dari kriteria/variabel jumlah penduduk, luas wilayah, persentase rumah tangga miskin, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, letak geografis/keterjangkauan dan jumlah RT, sebesar Rp. 5.000.894.100,00 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

### Pasal 4

Besarnya ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diterima oleh masing-masing desa tercantum pada kolom 5 (lima) dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Penggunaan dan pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal       Maret 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal       Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ERWANDI A. RANI  
Pembina Utama Muda/(IV/c)  
NIP. 19591013 198701 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2011

No	Desa/Kelurahan	ADDM	ADDP	ADD 2011 (DALAM PEMBULATAN)
1	2	3	4	5
	<b>Manggar</b>	<b>1.731.078.726,92</b>	<b>1.423.670.761,50</b>	<b>3.154.749.400,00</b>
1	Buku Limau	192.342.080,77	75.232.920,93	267.575.050,00
2	Baru	192.342.080,77	238.263.424,51	430.605.500,00
3	Kurnia Jaya	192.342.080,77	162.782.142,18	355.124.200,00
4	Lalang Jaya	192.342.080,77	154.834.154,95	347.176.200,00
5	Lalang	192.342.080,77	262.887.427,11	455.229.500,00
6	Padang	192.342.080,77	203.516.510,65	395.858.550,00
7	Kelubi	192.342.080,77	123.303.112,29	315.645.150,00
8	Mekar Jaya	192.342.080,77	131.465.490,93	323.807.550,00
9	Bentaian Jaya	192.342.080,77	71.385.577,95	263.727.700,00
	<b>Damar</b>	<b>961.710.403,85</b>	<b>499.165.933,78</b>	<b>1.460.876.450,00</b>
1	Air kelik	192.342.080,77	85.324.822,29	277.666.950,00
2	Mempaya	192.342.080,77	91.128.895,39	283.471.000,00
3	Burung Mandi	192.342.080,77	92.384.233,97	284.726.350,00
4	Mengkubang	192.342.080,77	104.007.885,12	296.350.000,00
5	Sukamandi	192.342.080,77	126.320.097,02	318.662.150,00
	<b>Gantung</b>	<b>1.346.394.565,38</b>	<b>859.048.349,17</b>	<b>2.205.442.850,00</b>
1	Gantung	192.342.080,77	137.039.667,67	329.381.700,00
2	Selinsing	192.342.080,77	163.624.202,88	355.966.250,00
3	Jangkar Asam	192.342.080,77	49.735.847,73	242.077.950,00
4	Lilangan	192.342.080,77	130.592.420,33	322.934.500,00
5	Limbongan	192.342.080,77	77.392.340,01	269.734.450,00
6	Batu Penyu	192.342.080,77	146.258.498,43	338.600.550,00
7	Lenggang	192.342.080,77	154.405.372,12	346.747.450,00
	<b>Simpang Renggiang</b>	<b>769.368.323,08</b>	<b>394.667.246,05</b>	<b>1.164.035.600,00</b>
1	Simpang Tiga	192.342.080,77	82.736.620,38	275.078.750,00
2	Renggiang	192.342.080,77	103.119.309,57	295.461.400,00
3	Aik Madu	192.342.080,77	63.012.610,39	255.354.700,00
4	Lintang	192.342.080,77	145.798.705,71	338.140.750,00

	<b>Dendang</b>	<b>769.368.323,08</b>	<b>491.864.080,88</b>	<b>1.261.232.450,00</b>
1	Nyuruk	192.342.080,77	140.454.425,33	332.796.500,00
2	Balok	192.342.080,77	107.835.920,66	300.178.050,00
3	Jangkang	192.342.080,77	152.031.561,63	344.373.600,00
4	Dendang	192.342.080,77	91.542.173,27	283.884.300,00
	<b>Simpang Pesak</b>	<b>769.368.323,08</b>	<b>532.216.181,37</b>	<b>1.301.584.450,00</b>
1	Simpang Pesak	192.342.080,77	190.851.912,34	383.193.950,00
2	Tg. Batu Itam	192.342.080,77	123.778.409,96	316.120.450,00
3	Tg. Kelumpang	192.342.080,77	130.347.019,02	322.689.100,00
4	Dukong	192.342.080,77	87.238.840,06	279.580.950,00
	<b>Kelapa Kampit</b>	<b>1.154.052.484,62</b>	<b>800.261.547,25</b>	<b>1.954.314.050,00</b>
1	Mayang	192.342.080,77	121.587.980,98	313.930.100,00
2	Pembaharuan	192.342.080,77	146.242.993,48	338.585.050,00
3	Senyubuk	192.342.080,77	178.845.993,21	371.188.050,00
4	Mentawak	192.342.080,77	163.838.594,30	356.180.650,00
5	Cendil	192.342.080,77	78.678.688,49	271.020.800,00
6	Buding	192.342.080,77	111.067.296,80	303.409.400,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.501.341.150,00</b>	<b>5.000.894.100,00</b>	<b>12.502.235.250,00</b>

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA